



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2011

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah salah satu jenis Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Nagara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah JO Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan, penyediaan fasilitas rumah Potong Hewan/Ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan ulang daging setelah hewan/ternak dipotong yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut atau Pempotong Retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas dan jasa Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besar jumlah pokok retribusi yang terhutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau/atas sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
15. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi atas penyediaan pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan yang meliputi kandang penampungan ternak, tempat pemotongan daging, tempat pelayuan daging, pemakaian angkutan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan fasilitas dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Untuk daging yang berasal dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur yang tidak dilengkapi Dokumen Asal Usul Daging dikenakan Retribusi Pemeriksaan Ulang Daging.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah/tempat pemotongan hewan/ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi rumah / tempat pemotongan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset.
- d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	JASA PELAYANAN
• Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 5.000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 25 /ekor
• Pemeriksaan kesehatan ternak sesudah dipotong	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 10.000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 3.000 /ekor Rp. 25 /ekor
• Pemakaian kandang (penampungan)	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 2.000 /ekor/hari
• Pemakaian tempat pemotongan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba • Ayam	Rp. 15.000 /ekor Rp. 10.000 /ekor Rp. 5.000 /ekor Rp. 500 /ekor
• Pemakaian tempat pelayuan daging	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 5.000 /ekor/hari Rp. 3.000 /ekor/hari Rp. 2.000 /ekor/hari
• Pemakaian angkutan	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 25.000 /ekor Rp. 15.000 /ekor Rp. 10.000 /ekor
• Pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Kabupaten Lampung Timur yang tidak disertai dokumen pemeriksaan dari daerah asal	• Sapi / kerbau • Babi • Kambing / domba	Rp. 20.000 /ekor Rp. 15.000 /ekor Rp. 10.000 /ekor

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut diwilayah/daerah tempat pelayanan fasilitas pemotongan hewan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar atau kurang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal (13) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memeberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi karena untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011


Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 16 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan Sumber Pendapatan Daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah, khususnya Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dalam hal Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Setiap dasar hewan/ternak yang akan dipotong harus diistirahatkan dahulu selama 12 jam sebelum dipotong.

Pasal 4 s/d 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (3)

Pemeriksaan ulang daging diberlakukan pada daging yang dikirim dari luar Kabupaten Lampung Timur. Pemeriksaan angkutan hanya berlaku s/d 5 Km selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemungutan Retribusi pemotongan ternak dilakukan pada rumah pemotongan hewan.

Pasal 10

Pemakaian kandang minimal 12 jam perhari.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud agar bayar Retribusi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Kepala Daerah karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat menyerahkan atau membatalkan ketetapan besarnya Retribusi.

Pasal 22

Kekuatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dan ketetapan dengan membuat perhitungan pula yang sebenarnya dibayar.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 06